



P U T U S A N

Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. ADI SAHRUL Alias CALLU Bin ZAINAL MUSTAFA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023. Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni SYAMSUL ALAM, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PkaBH-UMI) yang beralamat di Gedung Menara UMI Lt. I, Jl. Urip Sumohardjo Km. 05, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ADI SAHRUL ALIAS CALLU BIN ZAINAL MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang milik tersangka dengan berat awal 3,8051, berat akhir 3,7727 gram;
- 1 (satu) berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil milik tersangka dengan berat awal 0,1125, berat akhir 0,0802 gram;
- 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tas salempang merk VOWINC warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna silver;

Dirampas untuk negara

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUH. ADI SAHRUL ALIAS CALLU BIN ZAINAL MUSTAFA pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi IMMANG (DPO) melalui pesan whatsapp dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



rupiah), selanjutnya saat itu IMMANG (DPO) menyampaikan agar terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di halaman rumahnya di Jl. Pannara, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar;

- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 18.30 wita, terdakwa kemudian menuju ke rumah IMMANG (DPO) dan mengambil pesanan miliknya. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam beberapa sachet kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual/edarkan kembali;

- Adapun terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah terdakwa lakukan sejak bulan Mei 2022, dimana terdakwa menjual melalui akun Instagram bernama "eisteen.in" tersebut, dimana untuk mengetahui jika ada barang berupa narkotika yang tersedia terdakwa memasang foto bertuliskan "READY METH" atau dengan kata lain ada narkotika jenis shabu yang tersedia. Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan harga yang bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjual narkotika jenis shabu terdakwa diberikan upah /keuntungan oleh IMMANG (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual kurang lebih 5 (lima) gram narkotika jenis shabu;

- Bahwa belum sempat terdakwa menjual narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil dari IMMANG (DPO), terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, dan juga 1 (satu) unit handphone I Phone 7 warna silver;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0914/NNF/III/2023 tanggal 7 Februari 2023 barang bukti yakni:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 3,8051 gram dan berat akhir setelah diperiksa 3,7727 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1125 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0802 gram;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Muh. Adi Sahrul Alias Callu Bin Zainal Mustafa;

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH. ADI SAHRUL ALIAS CALLU BIN ZAINAL MUSTAFA pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi IMMANG (DPO) melalui pesan whatsapp dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saat itu IMMANG (DPO) menyampaikan agar terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di halaman rumahnya di Jl. Pannara, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 18.30 wita, terdakwa kemudian menuju ke rumah IMMANG (DPO) dan mengambil pesanan miliknya. Setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam beberapa sachet kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual/edarkan kembali;

- Adapun terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah terdakwa lakukan sejak bulan Mei 2022, dimana terdakwa menjual melalui akun Instagram bernama "eisteen.in" tersebut, dimana untuk mengetahui jika ada barang berupa narkoba yang tersedia terdakwa memasang foto bertuliskan "READY METH" atau dengan kata lain ada narkoba jenis shabu yang tersedia. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan harga yang bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu terdakwa diberikan upah /keuntungan oleh IMMANG (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis shabu;

- Bahwa belum sempat terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil dari IMMANG (DPO), terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran kecil, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong, dan juga 1 (satu) unit handphone I Phone 7 warna silver yang keseluruhannya terdakwa simpan di dalam tas terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 0914/NNF/III/2023 tanggal 7 Februari 2023 barang bukti yakni:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 3,8051 gram dan berat akhir setelah diperiksa 3,7727 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1125 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0802 gram;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Muh. Adi Sahrul Alias Callu Bin Zainal Mustafa;

Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Adapun terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Adapun terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. IRFAN HASBAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Jl. Nipa-nipa, Kel Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar karena masalah narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Nipa-nipa Manggala telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 19.00 wita saksi dan rekan bersama anggota team berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Saksi dan rekan lalu menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sachet plastic bening ukuran kecil, 1(satu) ball sachet plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas salempang merk VOWINC warna hitam, 1(satu) unit handphone merk IPHONE 7 Warna silver;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari IMMANG (DPO) dimana terdakwa diminta untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan apabila berhasil terjual nantinya terdakwa akan diberikan upah namun karena tertangkap shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ADITYA WARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jl. Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Nipa-nipa Manggala telah terjadi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 19.00 wita saksi dan rekan bersama anggota team berangkat menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi dan rekan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Saksi dan rekan lalu menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sachet plastic bening ukuran kecil, 1(satu) ball sachet plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas salempang merk VOWINC warna hitam, 1(satu) unit handphone merk IPHONE 7 Warna silver;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari IMMANG (DPO) dimana terdakwa diminta untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan apabila berhasil terjual nantinya terdakwa akan diberikan upah namun karena tertangkap shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Jl. Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IMMANG (DPO) dimana awalnya terdakwa menghubungi IMMANG (DPO) melalui pesan whatsapp, selanjutnya saat itu IMMANG (DPO) menyampaikan agar terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di halaman rumahnya di Jl. Pannara, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 18.30 wita dengan tujuan untuk membantu IMMANG (DPO) menjual narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia membantu IMMANG (DPO) menjualkan barang miliknya dikarenakan IMMANG (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);m
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil belum sempat terdakwa edarkan sehingga terdakwa belum diberikan keuntungan oleh IMMANG;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 0914/NNF/III/2023 tanggal 15 Nopember 2022 milik tersangka MUH. ADI SAHRUL Alias CALLU Bin ZAINAL MUSTAFA. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan:

1. Nomor Barang Bukti 2030/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan didalamnya terdapat 11 (sebelas) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8051 gram;
2. Nomor barang bukti 2031/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1125 gram;
3. Nomor barang bukti 2032/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine;

Positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang milik tersangka dengan berat awal 3,8051, berat akhir 3,7727 gram;
- 1 (satu) berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil milik tersangka dengan berat awal 0,1125, berat akhir 0,0802 gram;
- 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tas salempang merk VOWINC warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Jl. Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IMMANG (DPO) dimana awalnya terdakwa menghubungi IMMANG (DPO) melalui pesan whatsapp, selanjutnya saat itu IMMANG (DPO) menyampaikan agar terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di halaman rumahnya di Jl. Pannara, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 18.30 wita dengan tujuan untuk membantu IMMANG (DPO) menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bersedia membantu IMMANG (DPO) menjualkan barang miliknya dikarenakan IMMANG (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);m
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil belum sempat terdakwa edarkan sehingga terdakwa belum diberikan keuntungan oleh IMMANG;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 0914/NNF/III/2023 tanggal 15 Nopember 2022 milik tersangka MUH. ADI SAHRUL Alias CALLU Bin ZAINAL MUSTAFA. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan:
 1. Nomor Barang Bukti 2030/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan didalamnya terdapat 11 (sebelas) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8051 gram;
 2. Nomor barang bukti 2031/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1125 gram;
 3. Nomor barang bukti 2032/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine;Positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "setiap orang" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama Muh. ADI SAHRUL Alias CALLU Bin ZAINAL MUSTAFA yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7, 8, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni* Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Jl. Nipa-nipa, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar karena masalah narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari IMMANG (DPO) dimana awalnya terdakwa menghubungi IMMANG (DPO) melalui pesan whatsapp, selanjutnya saat itu IMMANG (DPO) menyampaikan agar terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di halaman rumahnya di Jl. Pannara, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 18.30 wita dengan tujuan untuk membantu IMMANG (DPO) menjual narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa bersedia membantu IMMANG (DPO) menjualkan barang miliknya dikarenakan IMMANG (DPO) menjanjikan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil belum sempat terdakwa edarkan sehingga terdakwa belum diberikan keuntungan oleh IMMANG;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 0914/NNF/III/2023 tanggal 15 Nopember 2022 milik tersangka MUH. ADI SAHRUL Alias CALLU Bin ZAINAL MUSTAFA. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Barang Bukti 2030/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,8051 gram;
2. Nomor barang bukti 2031/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1125 gram;
3. Nomor barang bukti 2032/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine;

Positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *menguasai Narkotika Golongan I* bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang milik tersangka dengan berat awal 3,8051, berat akhir 3,7727 gram, 1 (satu) berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil milik tersangka dengan berat awal 0,1125, berat akhir 0,0802 gram, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong dan 1 (satu) buah tas salempang merk VOWINC warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnakan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna silver oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ADI SAHRUL Alias CALLU Bin ZAINAL MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang milik tersangka dengan berat awal 3,8051, berat akhir 3,7727 gram;
 - 1 (satu) berisi narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran kecil milik tersangka dengan berat awal 0,1125, berat akhir 0,0802 gram;
 - 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas salempang merk VOWINC warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H., dan. DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA HARUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh INDRIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.,

SUTISNA SAWATI, S.H.,

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERNA HARUN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)